

Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar

Monik Ajeng Puspitoarum D.W¹

Abstract

This research aims to find out and analyze management of state asset in BPS-Statistics of Makassar Regency through planning, implementation and monitoring the state asset. The state asset must be controlled in order to improve public performance of government agencies and to minimize the risk of losing the state asset. Reporting of state asset is a manifestation of the principle of accountability.

Keywords: Management of nation asset, Planning, Implementation, Monitoring

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Barang Milik Negara pada kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan BMN sehingga aset negara dapat dikendalikan dalam rangka meningkatkan kinerja bagi instansi pemerintah dan meminimalkan resiko dari pengelolaan aset secara berkelanjutan. Pelaporan aset negara merupakan salah satu bentuk dari akuntabilitas pemerintah.

Kata Kunci : Pengelolaan BMN, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan,

Aset Negara merupakan kekayaan Negara yang wajib dikelola dan dijaga dengan baik. Pengelolaan kekayaan Negara mempunyai fungsi strategis berupa penggunaan dan pemanfaatan barang milik Negara untuk kepentingan nasional. Pemerintah perlu melakukan pelaporan aset Negara secara transparan, sehingga masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah.

Gambaran umum yang terjadi pada instansi atau organisasi pemerintah di Indonesia dalam pengelolaan BMN adalah ketidaktertiban di dalam pelaksanaan inventarisasi BMN tersebut. Persoalan lain yang cukup menghambat adalah belum adanya persamaan persepsi dalam pengelolaan barang milik Negara dan belum memadainya peraturan. Hal ini mengakibatkan barang yang dikelola cenderung tidak optimal dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Barang yang tidak teradministrasi dengan baik akan mengakibatkan hilangnya aset Negara.

Berjalannya reformasi birokrasi khususnya reformasi manajemen keuangan Negara yang dimulai dengan keluarnya paket peraturan perundang-undangan Keuangan Negara menuntut dilakukan juga reformasi pengelolaan barang milik Negara. Kemudian diperkuat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

¹ Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Universitas Brawijaya

Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pertanggungjawaban atas Barang Milik Negara kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi Barang Milik Negara memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yang berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Negara (BMN). Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas Barang Milik Negara. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Selain itu, untuk mengefektifkan pelaporan pengelolaan BMN, dibutuhkan suatu sistem informasi yang terpadu yang mampu mengakomodir kebutuhan pengelolaan BMN tersebut. Seluruh transaksi dalam pengelolaan BMN dapat tercatat secara terpadu dan dapat diproses langsung menjadi sebuah pelaporan yang dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar sebagai salah satu lembaga Non-Departemen wajib melakukan pengelolaan BMN sebagaimana yang telah tercantum dalam UU. BPS Kota Makassar mempunyai BMN yang berasal dari APBN maupun perolehan lainnya yang sah yang wajib dikelola dengan baik dan benar. Barang milik Negara merupakan salah satu komponen yang terkait dengan neraca baik dalam aset tetap maupun aset lancar, bahkan barang yang sifatnya persediaan merupakan bagian dari pengelolaan aset.

Pengelolaan BMN dimulai dari tahap perencanaan untuk membuat daftar kebutuhan barang yang dibutuhkan selama tahun berjalan dan melakukan perencanaan penganggaran. Pada kenyataannya, BPS Kota Makassar membuat daftar kebutuhan barang setiap ada permintaan barang dari subjek matter. Penggunaan kendaraan dinas masih belum maksimal karena ada pegawai yang tidak memakai kendaraan dinasnya. Inventarisasi BMN terkadang tidak tercatat dalam kartu kendali barang.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas maka perlu dilakukan penelitian apakah pengelolaan BMN di BPS Kota Makassar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencegah kehilangan aset negara. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Negara tahun 2015 pada kantor BPS Kota Makassar? (2) Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2015 pada kantor BPS Kota Makassar? (3) Bagaimanakah


pengawasan Barang Milik Negara tahun 2015 pada kantor BPS Kota Makassar?

Tinjauan Pustaka Manajemen Aset

Menurut Terry (1974), manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Kemudian Handoko (2003), menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses kerangka kerja yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Pengertian aset secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersil (*connercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (Siregar,2004). Sedangkan Hariyono (2007) dalam Modul Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah berpendapat bahwa Aset dalam pengertian hukum disebut benda yang terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangibile*) yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu.

Fakta bahwa aset memiliki siklus hidup membedakannya dari input sumber daya lainnya. Siklus hidup fisik dari suatu aset atau kelompok aset memiliki tiga fase yang berbeda-pengadaan (*acquisition*), operasi, dan penghapusan (*disposal*). Kemudian ditambahkan fase keempat-perencanaan yang merupakan proses lanjutan dimana output informasi dari setiap fase digunakan sebagai input untuk perencanaan.



Gambar 1. Siklus hidup aset

Dan menurut Danylo dan Lemer (1998), manajemen aset merupakan proses menjaga/memelihara dan memanfaatkan modal publik, hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan

barang milik daerah sehingga terciptanya manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis.

Jadi, manajemen aset merupakan sebuah proses kerangka kerja dalam rangka pengelolaan aset (kekayaan) baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi atau instansi.

Barang Milik Negara dan Pengelolaan BMN

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan pengertian barang milik Negara yang kemudian disebutkan juga pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ini yang dimaksud dengan barang milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dalam Pasal 2 PP Nomor 6 Tahun 2006, barang milik Negara/daerah terdiri atas dua jenis, yaitu barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang meliputi:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang undang
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Tidak termasuk dalam pengertian barang milik Negara adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh:

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD ternasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:
 - (a) Perusahaan Perseroan
 - (b) Perusahaan Umum
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah

Dalam konteks BMN sebagai aset, pengelolaan BMN merupakan suatu proses, cara perbuatan dalam mengendalikan terhadap semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, dalam rangka meningkatkan kinerja bagi instansi pemerintah dan meminimalkan resiko dari pengelolaan aset secara berkelanjutan.

Pengelolaan BMN menurut pasal 3 ayat (2) PP No. 6 tahun 2006 meliputi: (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (2) Pengadaan; (3) Penggunaan; (4) Pemanfaatan; (5) Pengamanan dan pemeliharaan; (6) Penghapusan; (7) Penatausahaan; (8) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Prinsip Dasar Pengelolaan Barang Milik Negara

Menurut Mardiasmo (2002) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan asset Negara yakni: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan serta efisiensi dan efektif, dan (3) pengawasan (*monitoring*).

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan barang milik negara disusun dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik negara yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik negara berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan seluruh rangkaian proses mulai dari pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan penatausahaan.

Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010) kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. pelaksanaan pengelolaan aset/barang milik daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi : (1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*); (2) Akuntabilitas proses (*process accountability*); (3) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

3. Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan asset. Keterlibatan *auditor* internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktek yang dilakukan dengan standar yang berlaku.


Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010), untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan dan menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah secara efisien dan efektif maka diperlukan fungsi berikut ini: (1) Pembinaan, yaitu usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervise; (2) Pengawasan, yaitu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Pengendalian, yaitu usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam setiap fungsi pengelolaan/manajemen aset daerah. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah dikelabui oleh oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah.

Azas- Azas Pengelolaan Barang Milik Negara

Barang milik negara sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan barang milik negara dilaksanakan dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik negara yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;
2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan serta azas kepatutan dan keadilan;
3. Azas transparansi, yaitu penyeleggaran pengelolaan barang milik negara harus transparan dan membuka diri terhadap hak dan peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan keikutsertaannya dalam mengamankan BMN;
4. Azas efisiensi, yaitu penggunaan barang milik negara diarahkan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
5. Azas akuntabilitas publik, yaitu pengelolaan barang milik negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai BMN. Kepastian nilai merupakan salah satu dasar dalam penyusunan neraca pemerintah dan pemindahtanganan BMN.



Gambar 2. Alur Pikir Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diproses peneliti dari subyek berupa individu, organisasional industri atau perspektif yang lain. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: telaah dokumen, observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di Badan Pusat Statistik Kota Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber

dari informan. Informan dipilih secara *purposive* pada subyek peneliti yang dianggap menguasai permasalahan yang diteliti (informan kunci), yaitu Kepala BPS, Kasubbag Tata Usaha, Kepala Seksi, staf, dan operator SAI. Selain data utama berupa informasi hasil wawancara yang diperoleh dari para informan, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini juga berasal dari dokumen.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Miles, Huberman dan Saldana (2014) dengan model interaktif melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengelolaan BMN secara sederhana meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan BMN di BPS Kota Makassar dilakukan oleh sub bagian Tata Usaha sebagai pengelola barang di bawah pengawasan kepala kantor sebagai kuasa pengguna barang dan sekaligus kuasa pengguna anggaran. Pengelola BMN ini melakukan tugas menghimpun dan inventaris asset termasuk menyimpan seluruh dokumen yang berhubungan dengan barang milik Negara. Dalam pelaksanaannya, semua bagian berkoordinasi langsung dengan subbagian Tata Usaha untuk memperlancar kegiatan pengelolaan BMN.

1. Perencanaan


Perencanaan yang dimaksud merupakan perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMN. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran perlu terkoordinasi dengan baik dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan. Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas dan tanggung jawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia.

Perumusan kebutuhan BMN pada BPS Kota Makassar dibuat berdasarkan permintaan kebutuhan barang dari subjek matter sebagai pengguna barang. Form Permintaan diserahkan pada subbagian Tata Usaha yang kemudian akan dilakukan pengecekan ketersediaan barang dalam penyimpanan. Jika barang masih ada, kebutuhan terpenuhi, jika barang habis barang dimintakan pada penyedia barang. PPK bertindak sebagai pengelola anggaran semua kebutuhan barang, mempertimbangkan apakah ada anggaran yang tersedia atau tidak. PPK menentukan pengadaan barang dengan persetujuan KPA.

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMN pada BPS Kota Makassar bergabung dengan pengadaan BMN. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang tidak independen dengan proses pengadaan disebabkan karena ketersediaan gudang yang tidak memadai. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan pekerjaan atau kegiatan organisasi terhambat dan tidak efisien.

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMN di BPS Kota Makassar belum mempunyai SOP sebagai acuan. Diagram alur yang

direkomendasikan peneliti adalah perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMN diawali dengan proses usulan permintaan kebutuhan dari subjek matter/pemakai barang kepada subbag Tata Usaha. Usulan permintaan tersebut kemudian disampaikan ke PPK untuk dibahas lebih lanjut dengan KPA dengan mempertimbangkan anggaran yang ada di DIPA. Setelah usulan disetujui, Subbag Tata Usaha membuat daftar kebutuhan barang dan PPK membuat Rencana Kerja Anggaran.



Gambar 4. Diagram alir perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Pengelolaan BMN sebaiknya diawali dengan perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Dengan perencanaan yang baik dapat memperlancar tahapan pengelolaan selanjutnya, sebaliknya perencanaan yang tidak baik dapat berpengaruh tidak baik untuk tahapan pengelolaan selanjutnya. Sebagaimana yang dikemukakan Todaro (2006) yang menyatakan bahwa kegagalan pelaksanaan bersumber dari kegagalan proses perencanaan itu sendiri.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan seluruh rangkaian proses mulai dari pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan penatausahaan BMN.

a. Pengadaan

Pengadaan BMN dilaksanakan oleh panitia Pengadaan BMN. Panitia ini ditetapkan oleh Kepala kantor. Panitia pengadaan BMN diadakan hanya jika proyeknya melebihi 200 juta. Jika proyeknya kurang dari 200 juta pengadaan BMN dilakukan oleh pejabat pengadaan yang telah ditunjuk. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pengadaan barang, PPK diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pengadaan barang terbagi menjadi dua, yaitu pengadaan barang modal dan pengadaan barang persediaan. Untuk memperlancar pengelolaan BMN sebaiknya dibuat SOP pengadaan barang sehingga dapat mempermudah pengadaan barang.

Setelah pengadaan barang dilakukan, kegiatan selanjutnya merupakan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran/pengeluaran BMN. Proses tersebut diawali dengan penyedia barang mengirimkan barang. Barang yang diterima akan diperiksa, dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Pemeriksa Barang. Barang yang sesuai dengan permintaan akan disimpan di gudang. Kemudian akan disalurkan jika ada permintaan dari subjek matter.

Penerimaan dan penyimpanan barang pada BPS Kota Makassar belum sesuai dengan SOP yang ada. Ada beberapa langkah yang tidak dilakukan seperti pencatatan pada kartu kendali dan input pada aplikasi persediaan. Pengeluaran barang pada BPS Kota Makassar masih belum sesuai dengan SOP yang ada. Pencatatan pada kartu kendali sering tidak dilakukan. Penginputan barang pada aplikasi juga tidak langsung dilakukan pada saat pengeluaran barang. Sumber daya manusia sering menjdai kendala dalam pengeluaran barang.

Pengadaan barang pada BPS Kota Makassar belum memenuhi kebutuhan para pengguna barang.

b. Penggunaan dan Pemanfaatan

Penggunaan merupakan penegasan pemakaian BMN sesuai tugas dan fungsi pokok unit yang bersangkutan. Dalam PP 6 tahun 2006 disebutkan “Untuk semua BMN ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tupoksi organisasi dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tupoksi organisasi yang bersangkutan”. Sedangkan pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tupoksi organisasi.

Penetapan status penggunaan barang pada BPS Kota Makassar telah sesuai dengan Standar Operasional penetapan status penggunaan. Penggunaan dan pemanfaatan BMN pada BPS Kota Makassar masih belum maksimal. Hasil observasi dan wawancara terhadap pegawai menunjukkan bahwa barang bergerak seperti kendaraan dinas masih ada yang tidak terpakai untuk operasional kantor. Beberapa pegawai yang mendapatkan kendaraan dinas lebih suka menggunakan kendaraan pribadi. Genset yang seharusnya dipergunakan sebagai cadangan energi tidak terpakai karena tidak ada yang bisa mengoperasikan.

c. Pengamanan dan Pemeliharaan BMN

Pengamanan BMN meliputi : pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan serta pengamanan hukum.


BPS Kota Makassar melakukan pengamanan untuk semua BMN baik untuk barang inventaris bergerak dan tidak bergerak maupun barang persediaan. BMN yang dimiliki oleh BPS Kota Makassar telah tercatat secara administrasi dan mempunyai label kode barang berupa stiker. Pengamanan administrasi masih perlu ditingkatkan. Barang persediaan tercatat dalam kartu kendali persediaan dan disimpan dalam lemari khusus penyimpanan yang kemudian dilakukan stok opname setiap bulan.

Pengamanan BMN pada BPS Kota Makassar telah mencakup pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Pengamanan administrasi barang masih perlu ditingkatkan. Pencatatan kartu kendali persediaan barang perlu dilakukan secara rutin. Pemeliharaan BMN pada BPS Kota Makassar tercatat dalam kartu kendali pemeliharaan/perawatan barang. pemeliharaan dilakukan jika terjadi kerusakan barang.

Semua pegawai sebagai pengguna barang ikut berpartisipasi dalam pengamanan dan pemeliharaan BMN.

d. Penilaian BMN

Untuk penyusunan neraca, dilakukan penilaian BMN. Selain itu, penilaian BMN juga diperlukan dalam kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. BMN yang mempunyai nilai paling tinggi merupakan aset tetap dalam bentuk peralatan dan mesin. Sedangkan BMN yang paling rendah merupakan aset lain-lain yang merupakan BMN yang kondisinya rusak berat tetapi belum dapat dihapuskan.



Gambar 2. Persentase Penilaian Aset BPS Kota Makassar TA 2015

e. Penghapusan BMN

Penghapusan BMN merupakan proses tindak lanjut dari siklus pengelolaan BMN dengan maksud dan tujuan untuk membebaskan pengurus BMN dari pertanggungjawaban administratif dan fisik barang yang ada dalam pengelolaan Bendahara Barang/Pengurus Barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Tahun 2015, BPS Kota Makassar tidak melakukan penghapusan BMN. Barang yang berada dalam kondisi berat dan tidak lagi digunakan

dalam operasional belum dilakukan penghapusan karena belum terbitnya risalah lelang/penghapusan terhadap BMN tersebut.

f. Pindahtanganan BMN

BMN yang dihapus dari Daftar Inventaris BMN tetapi masih memiliki nilai ekonomis dapat dipindahtangankan. Pindahtanganan dapat dilakukan melalui pelelangan umum/terbatas, dan disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain. Apabila BMN berhasil dijual, hasil penjualan harus disetorkan ke kas. BPS Kota Makassar tidak melakukan pindahtanganan BMN pada tahun 2015.

g. Penatausahaan BMN

Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN. Penatausahaan barang pada BPS Kota Makassar terbagi menjadi dua prosedur, prosedur manual dan prosedur komputerisasi. Prosedur manual dilakukan oleh seorang pengelola barang dibawah pengawasan Kasubbag Tata Usaha. Pengelola barang bertanggungjawab melakukan semua pembukuan barang, pembuatan dan penyimpanan dokumen hasil transaksi BMN. Dalam pelaksanaannya, karena keterbatasan sumber daya manusia, pengelola barang hanya dapat melakukan pencatatan barang, tugas lainnya dilakukan oleh Kasubbagian Tata Usaha.

Prosedur komputerisasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN untuk mempermudah proses pencatatan, pembukuan dan pertanggungjawaban data BMN. Aplikasi SIMAK-BMN dijalankan oleh operator SIMAK-BMN. Petugas operator SIMAK-BMN merupakan pegawai dibawah subbagian Tata Usaha. Ia harus selalu berkoordinasi dengan pengelola barang sehingga BMN dapat tercatat seluruhnya dalam aplikasi tetapi pada kenyataannya sering terjadi miss komunikasi yang dapat menghambat proses tersebut.

Secara umum, penatausahaan barang pada BPS Kota Makassar belum sesuai dengan SOP penatausahaan barang.

3. Pengawasan

Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki. Pengawasan dilakukan oleh semua pegawai BPS Kota Makassar untuk menjaga ketertiban pengelolaan. Kepala Kantor sebagai KPA dan KPB bertanggungjawab secara penuh untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan BMN di BPS Makassar.

Kasubbag Tata Usaha sebagai penanggungjawab pengelola barang melakukan beberapa kegiatan pengawasan dan pengendalian BMN seperti melakukan pengecekan persediaan dan pengecekan kartu kendali pemeliharaan barang. Setiap penanggungjawab ruangan pada daftar inventaris ruangan bertanggung jawab mengawasi BMN yang ada dalam ruangan tersebut. Baik dari segi penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan.

Pengawasan dan pengendalian juga dilakukan oleh pihak BPS Propinsi Sulawesi Selatan sebagai UAPPB-W dan pihak UAKPA yaitu KPPN dan KPKNL dengan cara rekonsiliasi laporan BMN dan Laporan Keuangan semesteran maupun tahunan.

Pengawasan BMN pada BPS Kota Makassar secara umum sudah baik. Hal tersebut didukung dengan informasi hasil wawancara dengan KPA yang menyatakan bahwa Pengelolaan BMN sebagian besar sudah sesuai dengan SOP. Semua BMN telah tercatat pada Laporan BMN. Pegawai bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing dalam menjaga ketertiban pengelolaan BMN.

Kesimpulan dan Saran

Pengelolaan BMN pada BPS Kota Makassar secara umum sudah bagus. Tetapi ada beberapa proses yang belum sesuai dengan standar operasional yang ada, yaitu:

1. Proses Pengadaan barang dilakukan tanpa proses perencanaan kebutuhan barang. Hal tersebut dilakukan karena kurangnya ketersediaan gudang sebagai media penyimpanan.
2. Pelaksanaan pengelolaan BMN masih kurang maksimal. Pengeluaran BMN tidak semuanya tercatat dalam kartu kendali. Kodefikasi barang/label barang belum sesuai dengan PMK Nomor 29/PMK.6/2010 dan belum diperbaharui. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan BMN.
3. Pengawasan dilakukan oleh semua pegawai BPS Kota Makassar untuk menjaga ketertiban pengelolaan. Pengelola barang bertanggung jawab langsung dalam penatausahaan BMN. Kepala Kantor sebagai KPA dan KPB bertanggungjawab secara penuh untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan BMN di BPS Makassar.

Sedangkan rekomendasi dari hasil penelitian antara lain:

1. BPS Kota Makassar perlu membuat SOP dengan jelas sehingga pengelolaan BMN menjadi lebih tertib.
2. Perlunya meningkatkan sumber daya manusia baik dari kuantitas maupun kualitas, sehingga tugas dan tanggung jawab dapat terpenuhi sesuai dengan pekerjaannya masing-masing.
3. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan ruang lingkup yang lebih besar untuk kepentingan generalisasi sehingga hasil penelitian pun bisa dirasakan untuk lingkup yang lebih luas .

Daftar Pustaka

- Anonim, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- _____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

- Danylo, N. H., and Lemer, A., 1998. *Asset Management for the Public Work Manager Challenges and Strategies,"Findings of the APWA Task Force on Asset Management, American Public Works Association".* Kansas City: MO.
- Handoko, T. Hani, 2003. *Manajemen*. Edisi 2. Cetakan 18. Yogyakarta:BPFE.
- Hariyono, 2003. *Modul Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah*. Pusdiklat Keuangan Umum.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, dan Saldana, Johnny, 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 3. California: Sage Publications, Inc.
- Siregar, Doli D., 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta:PT Gramedia.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah, 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Bandung:Fokusmedia.
- Terry, George R., 1974. *Principles of Management*. Illinois:Richard D. Irwin,Inc.
- Todaro, Michael P., and Smith, Stephen C., 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan Jilid 1. Terjemahan Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.